



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, 562011, Fax. (0274) 565233
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

Nomor : *LDI* /Dirmawa/KM/2015
Lampiran : 1 bundel
Hal : Penawaran beasiswa PT Nikomas

03 FEB 2015

Kepada Yth.

- ① Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat kami beritahukan bahwa PT. Nikomas Gemilang sebagai salah satu perusahaan dari POU Chen Group yang berkantor pusat di Taiwan dan bergerak dalam bidang produksi sepatu, akan memberikan beasiswa sebesar Rp1.000.000,-/bulan bagi mahasiswa S1 angkatan 2012 dan Sekolah Vokasi angkatan 2013. Beasiswa diberikan selama 3 semester. Bagi yang lolos diberi kesempatan melakukan magang/kerja praktek dan menjalani ikatan dinas 2 (dua) tahun dengan gaji dimulai dari upah minimum kota/kabupaten yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk mengusulkan calon penerima beasiswa dengan persyaratan terlampir.

Berkas permohonan beasiswa disampaikan ke Direktorat Kemahasiswaan paling lambat tanggal 15 Februari 2015 dan telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Beasiswa.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan,

Dr. Drs. Senawi, M.P.

**PERSYARATAN BEASISWA IKATAN DINAS
PT NIKOMAS GEMILANG**

Persyaratan pendaftar beasiswa.

- a) Tidak sedang mengikuti/mendapatkan beasiswa dari Yayasan atau perusahaan lainnya.
- b) Mahasiswa S1 angkatan tahun 2012 dan Diploma/Sekolah Vokasi angkatan tahun 2013.
- c) Memiliki IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai terakhir.
- d) Mengisi formulir pendaftaran beasiswa (terlampir).
- e) Melampirkan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar
- f) Melampirkan fotokopi KTP 1 (satu) lembar
- g) Melampirkan fotokopi tanda mahasiswa (KTM) 1 (satu) lembar
- h) Membuat biografi diri dalam Bahasa Inggris (800-1000 kata) yang menjelaskan profil pribadi, riwayat hidup, kondisi perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, rencana karir, pengetahuan terhadap industri sepatu, cara beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kerja perusahaan multi nasional.
- i) Melampirkan sertifikat bahasa asing (Inggris, Mandarin, lainnya) sebagai pendukung dan menambah penilaian.
- j) Membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan adalah dokumen asli yang tidak direkayasa.
- k) Mahasiswa akan lulus pada semester VIII (untuk S1) dan semester VI (untuk Sekolah Vokasi) serta bersedia menjalani ikatan dinas selama 2 (dua) tahun.



Formulir Pendaftaran Beasiswa PT. Nikomas Gemilang

Pas Foto 3X4 CM	Nama			
	Alamat			
	Tempat tanggal lahir			
	Universitas			
Jurusan				
Jenis kelamin				
No telepon / HP				
E-mail				
Tanggal pendaftaran				

Fotokopi KTP Kolom tempat penempelan fotokopi KTP (bagian depan / muka)	Fotokopi Kartu Pelajar Kolom tempat penempelan fotokopi kartu pelajar (bagian depan / muka)
--	---

No	Jenis dokumen	Pemeriksaan dokumen	
		Ada	Tidak ada
1	Transkrip nilai terakhir.		
2	Formulir pendaftaran beasiswa.		
3	Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.		
4	Fotokopi ktp 1 (satu) lembar.		
5	Biografi diri dalam bahasa inggris (800 – 1000 kata) .		
6	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang diajukan adalah dokumen asli yang tidak direkayasa.		
7	Sertifikat keahlian, dalam bidang :		

Jika ada pertanyaan, dapat mengirimkan e-mail ke : recruiting@pci.co.id

Perjanjian Pemberian Beasiswa

PT. Nikomas Gemilang

No. : (Nomor surat Universitas)

No. : (Nomor surat Perusahaan)

Perjanjian pelaksanaan program beasiswa. Magang, dan ikatan dinas ini dibuat pada hari _____

Tanggal _____ bulan _____ tahun _____ oleh dan antara :

I. PT. Nikomas Gemilang, beralamat di Jalan Raya Serang KM 71 Desa Tambak Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, dalam hal ini diwakili oleh..... Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II....., beralamat di....., sebagai penerima program beasiswa, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

III. Universitas , beralamat di..... , dalam hal ini diwakili oleh..... Selanjutnya disebut Pemberi Referensi.

Pasal 1

Maksud, Tujuan, dan ruang lingkup

1. Program pemberian beasiswa merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik.
2. Dana beasiswa diperuntukkan untuk membiayai pendidikan dan biaya lainnya.
3. Mencari sumber tenaga kerja yang baik dalam pengetahuan dan sikap untuk menunjang kebutuhan dan pertumbuhan organisasi perusahaan.
4. Pemberi Referensi akan membantu dalam hal pencarian mahasiswa yang layak dan patut mendapatkan beasiswa tersebut.

Pasal 2

Ketentuan Pemberian Beasiswa

Pihak Pertama memberikan beasiswa kepada Pihak Kedua dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut :

1. Pihak Kedua tidak sedang mengikuti dan atau mendapatkan beasiswa dari yayasan atau perusahaan lainnya.
2. Pihak Kedua mampu menunjukkan prestasi akademik dengan IPK terakhir minimal 3,00 pada saat pendaftaran beasiswa.

3. Beasiswa ini hanya berlaku bagi calon pendaftar dengan syarat sudah menyelesaikan studi pada semester V atau Beasiswa diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat aktif mengikuti kegiatan perkuliahan semester VI (enam), VII (tujuh), dan VIII (delapan).
4. Beasiswa diberikan selama 3 (tiga) semester sejak pertama kali diberikannya beasiswa dan diberikan setiap bulannya.
5. Nilai dana beasiswa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan teknis pemberian dari Pihak Pertama kepada Pemberi Referensi dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dan pemberian dana tersebut dari Pemberi Referensi kepada Pihak Kedua dilaksanakan paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) – 30 (tiga puluh) setiap bulannya.
6. Pemberian dana beasiswa akan dihentikan selama Pihak Kedua menjalani proses magang.
7. Pihak Kedua wajib menyelesaikan masa pendidikan tepat waktu yakni 4 (empat) tahun masa pendidikan, yaitu pada akhir semester VIII (delapan). Pihak Kedua dinyatakan menyelesaikan masa pendidikan yaitu dengan lulus sidang skripsi dari universitas disertai bukti tertulis atau lisan dari dosen pembimbing yang bersangkutan.
8. Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama jika penyelesaian masa pendidikan lebih cepat dari waktu normal yakni 4 (empat) tahun masa pendidikan.
9. Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai waktu dan tanggal kesiapan diri, pemberian informasi tersebut paling lambat 2 (dua) minggu setelah dinyatakan lulus. Namun kesiapan diri tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) minggu untuk mulai bekerja menjalani ikatan dinas.

Pasal 3

Ketentuan Magang

1. Pihak Kedua selama magang di perusahaan wajib menaati semua peraturan yang ada di dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di PT Nikomas Gemilang.
2. Pelaksanaan magang ditentukan pada saat liburan semester VI (enam), VII (tujuh) dan berlangsung sesuai dengan jadwal masa liburan universitas.
3. Masuk kerja magang disesuaikan dengan jam kerja bagian/ dept/ divisi penempatan magang dari Pihak Kedua dan diumumkan dalam bentuk tertulis.
4. Diwajibkan bagi Pihak Kedua selama proses magang berlangsung untuk memakai pakaian yang sopan dan rapi.
5. Kinerja Pihak Kedua selama magang akan dinilai melalui mekanisme penilaian magang dengan menggunakan prosentase minimum 60% (enam puluh persen) yang terdiri dari penilaian hasil kerja, Kompetensi/ Sikap, Keahlian dan Presentasi ;
6. Penilaian kinerja Pihak Kedua selama melakukan magang dilakukan oleh mentor / atasan langsung.
7. Pemberian imbalan magang sesuai dengan ketentuan upah minimum kabupaten yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan Ikatan Dinas

1. Ikatan dinas berlaku sejak Pihak Kedua menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan.
2. Perjanjian kerja yang digunakan adalah perjanjian waktu tidak tertentu dengan jangka waktu ikatan dinas selama 2 tahun.

Pasal 5

Ketentuan Lain Lain

1. Pihak Kedua tidak diperkenankan menghentikan masa pendidikan dengan alasan apapun.
2. Apabila karena suatu keadaan yang luar biasa / khusus Pihak Kedua melakukan cuti kuliah atau pindah jurusan/ pindah universitas, maka Pihak Kedua harus meminta izin kepada Pihak Pertama terlebih dahulu dan setelah Pihak pertama menyetujui, maka harus dilakukan perubahan isi perjanjian pemberian beasiswa dan penandatanganan ulang.

Pasal 6

Sanksi Sanksi

1. Pihak Pertama akan mengenakan sanksi untuk setiap pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa, ketentuan magang dan ketentuan ikatan dinas. Sanksi dapat berbentuk penghentian sementara pemberian beasiswa, diperpendeknya masa pemberian beasiswa atau penghentian pemberian beasiswa, magang dan ikatan dinas.
2. Bila Pihak Kedua menolak melanjutkan penerimaan beasiswa, yang bersangkutan dapat mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak Pertama dan berkewajiban untuk mengembalikan semua dana beasiswa yang telah dikeluarkan bagi dirinya.
3. Bahwa dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan dengan tepat waktu seperti dalam pasal 2 ayat 7, maka beasiswa dan magang dihentikan. Namun Pihak Kedua wajib untuk melakukan masa ikatan dinas setelah menyelesaikan masa pendidikan.
4. Apabila Pihak Kedua mendapatkan kurang dari perolehan penilaian magang minimum 60 % (enam puluh persen), maka secara otomatis pembiayaan beasiswa dihentikan, perjanjian beasiswa dinyatakan berakhir dan Pihak Kedua wajib mengembalikan semua dana beasiswa yang telah diberikan.
5. Apabila Pihak Kedua selama menjalani ikatan dinas/ magang di perusahaan wajib menaati semua peraturan yang ada di dalam perjanjian kerja bersama (PKB). Pelanggaran peraturan akan diberikan sanksi sesuai perjanjian kerja bersama (PKB).
6. Pihak Kedua melakukan pelanggaran berat pada saat melakukan magang, maka magang dinyatakan berakhir dengan (PHK), perjanjian beasiswa dinyatakan berakhir dan Pihak Kedua wajib mengembalikan semua dana beasiswa yang telah diberikan.
1. Pihak Kedua wajib membayar ganti rugi jika terjadi hal di bawah ini :
 - A. Tidak menaati perjanjian pemberian beasiswa untuk bekerja di perusahaan setelah lulus kuliah.
 - B. Dalam masa ikatan dinas mengundurkan diri.
 - C. Dalam masa ikatan dinas melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) dan atau melakukan pelanggaran berat sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Pihak Pertama.
 - D. Dalam memperoleh penilaian magang dibawah minimum yakni 60 % (enam puluh persen).

1. Perhitungan ganti rugi sesuai ketentuan pada pasal 6 ayat 7 adalah : Gaji bulanan X (sisa bulan ikatan dinas), khusus pada pasal 6 ayat 7 huruf D wajib mengembalikan dana beasiswa yang pernah diterima Pihak Kedua.

Pasal 7

Penghentian Beasiswa

1. Pemutusan perjanjian pemberian beasiswa dapat dilakukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib mengembalikan semua dana beasiswa yang telah diberikan, apabila :
 - A. Pihak Kedua terbukti menerima beasiswa dari yayasan/instansi/perusahaan lain dalam waktu yang bersamaan dengan masa penerimaan beasiswa.
 - B. Pihak Kedua telah terbukti memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir pendaftaran beasiswa dan atau dalam dokumen terlampir.
 - C. Pihak Kedua melakukan pelanggaran berat, mendapatkan hukuman yang berat atau dikeluarkan oleh lembaga tempat Pihak Kedua menjalani pendidikan.
 - D. Pihak Kedua telah ditetapkan sekurang-kurangnya menyandang status tersangka dalam dugaan melakukan tindak kejahatan.
 - E. Pihak Kedua tidak melaksanakan kegiatan magang pada saat liburan kuliah.
 - F. Pihak Kedua menghentikan pendidikannya dengan alasan apapun.

Pasal 8

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak ("Keadaan Kahar/*Force Majeure*").
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/*Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila pihak yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 x 24 jam, maka Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi, kecuali jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa pemberitahuan tentang keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut telah dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul oleh Para Pihak akan diselesaikan secara musyawarah atau mediasi pihak ketiga berdasarkan itikad baik.
2. Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya Pihak Pertama dan Pihak Kedua memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Serang di Serang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Pihak Pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Pihak Kedua berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia.

Pasal 10

Penutup

1. Hal-hal yang belum / tidak diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dan dibuat perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Saksi/ Pemberi Referensi setuju kalau Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan tidak bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini telah dibaca dengan teliti dan dipahami isinya, serta setuju untuk dilaksanakan dan dipatuhi.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan perjanjian ini dibuat 1 (satu) tangkap untuk Pihak Pertama, 1 (satu) tangkap untuk Pihak Kedua, dan 1 (satu) tangkap untuk Pemberi Referensi, di atas materai cukup dan masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

keterangan:

1. Tanda tangan di atas materai dan stempel perusahaan/ organisasi / institusi untuk pihak Pertama dan Pemberi referensi.
2. Pemberi Referensi dalam hal ini adalah sebagai saksi.

<u>Pihak Pertama</u>		Tanda Tangan
Nama Perusahaan	PT. Nikomas Gemilang	
Penanggung Jawab		
Alamat	Jl. Raya Serang Km.71 Desa Tambak Kec. Kibin, Kab. Serang - Banten	
<u>Pihak Kedua</u>		Tanda Tangan
Nama		
No KTP		
Tanggal Lahir		
Alamat		
No Telp		
Pemberi Referensi		Tanda Tangan
Nama		
Pekerjaan		
Bidang		
Hubungan		
Tanggal Lahir		
No KTP		
Alamat		
No Telp		

keterangan:

1. Tanda tangan di atas materai dan stempel perusahaan/ organisasi / institusi untuk pihak Pertama dan Pemberi referensi.
2. Pemberi Referensi dalam hal ini adalah sebagai saksi.

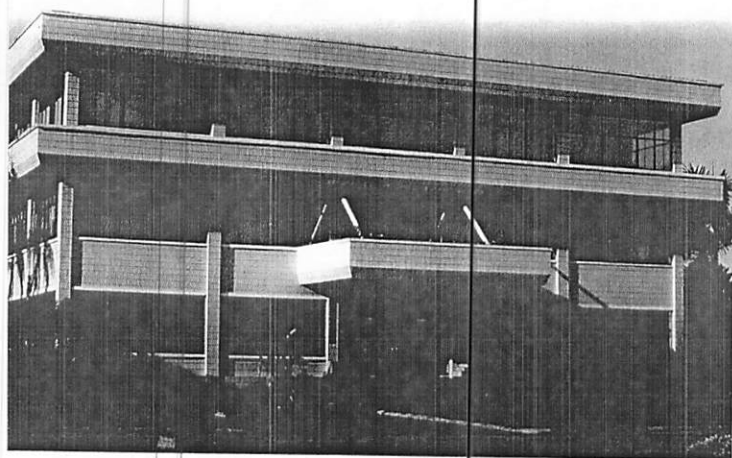
JOB VACANCY



寶成國際集團

POU CHEN GROUP

NEEDS YOU!



6. Planning

7. Production

8. Audit

9. Development Improvement

10. Other Functions

1. Quality Management

2. Purchasing

3. Human Resources

4. Marketing

5. Training Development

Requirement :

**Fluent in chinese language,
able to speak english is a plus**

Send Your CV to : hermanto@pci.co.id

PT. Nikomas gemilang Ds. Tambak Kec. Kibin
Kab. Serang- Banten,

Telp. 02544015860

Website : <http://hrpci.co.id/HRWebPub/>